



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 172/KESBANGPOL/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI DAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan belanja hibah perlu dicantumkan nama Instansi/Lembaga Penerima Hibah, Jenis Hibah dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 16);

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. Surat Edaran Nomor: 900/1.91/5252/Sj, tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Proposal Bantuan Hibah dari KPU Kabupaten Kerinci dalam rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2023-2024 di Kabupaten Kerinci;

d. Proposal Bantuan Hibah dari Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2023-2024 di Kabupaten Kerinci;

e. Berita Acara Rapat Bersama Antara Ketua TAPD Kabupaten Kerinci, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah dengan Kode Rekening 8.01.03.2.01.03
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Tengah
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Jambi di Jambi;
3. Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kerinci;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Kerinci;
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Kerinci;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Kerinci;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KERINCI
NOMOR : 172 /KESBANGPOL/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
DANA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2024.

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KERINCI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KERINCI TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	APBD 2024	JUMLAH
1	2	3	4	6
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. KERINCI	Kerinci	Rp. 16.800.000.000 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)	
2.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KAB. KERINCI	Kerinci	Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)	
JUMLAH			Rp. 21.600.000.000,-	
Terbilang			(Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)	

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF